



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/49 TAHUN 2025

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2030

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan instrumen yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa guna mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan efektif, efisien dan profesional perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ..

KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, yang terdiri dari :

- a. Pengarah;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Anggota;

yang daftar susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a meliputi :
- menetapkan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - menetapkan strategi dan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b meliputi :
- menginternalisasikan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - mendorong perubahan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi melalui terobosan dan inovasi;
 - menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah;
 - melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - melakukan monitoring dan pengendalian capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf c meliputi :
- mengidentifikasi dan merumuskan rencana aksi reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; dan
 - melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara berkala kepada Ketua Tim.
- KELIMA : Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d meliputi :
- melaksanakan arahan Sekretaris terkait program-program reformasi birokrasi pada masing-masing Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing Biro sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Sekretaris Tim; dan
 - memenuhi dokumen bukti dukung yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Anggota Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2030.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/49 TAHUN 2025
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025-2030.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2030**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Biro Infrastruktur Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001